



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu terdapat perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah semula Badan menjadi Dinas;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang prima kepada dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu dalam percepatan pemberian pelayanan perizinan terpadu dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatsblad* 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

24. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
28. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
35. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
5. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas penanaman modal, segala bentuk Rekomendasi, segala bentuk Sertifikasi dan Tanda Daftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pelimpahan wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Perizinan.
8. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis adalah OPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan di bidang perizinan dan non perizinan dari Bupati Pringsewu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Sebagian kewenangan pengelolaan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemberian pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. penarikan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE);
- f. pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- g. penyampaian data setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang sebagian kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan pemeriksaan teknis dilapangan dan/atau diperlukan kajian teknis yang mendalam, maka sebelum diterbitkannya dokumen perizinan dan non perizinan harus melalui proses pertimbangan tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur yang mewakili SKPD teknis terkait teknis perizinan dan non perizinan yang susunan, tugas, pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Ketentuan teknis mengenai pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan berupa tata cara pendaftaran dan pencatatan serta ketentuan tata naskah dan bentuk dokumen perizinan diatur tersendiri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, biaya dan prosedur perlu ditetapkan standar oprasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu dalam penyelenggaraan penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan ini harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan dimaksud.
- (2) SKPD teknis berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya serta pemenuhan terhadap target pendapatan asli daerah.
- (3) SKPD teknis berkewajiban mengevaluasi dan menganalisa kelayakan peraturan guna penyusuna peraturan daerah mengenai pengelolaan perizinan dan non perizinan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dapat dibentuk tim Pembina yang terdiri dari Dinas/Instansi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR :
 TAHUN :

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN PRINGSEWU

No	SKPD Teknis	NAMA PERIZINAN/NON PERIZINAN	Kode
1	2	3	4
1	OPD yang menangani tata ruang : BAPPEDA, BKPRD	1 Izin Lokasi 2 Izin Pemanfaatan Ruang 3 Izin Perubahan Penggunaan Tanah	591 591 591
2	OPD yang menangani tata bangunan, konstruksi, cipta karya : PU	4 Izin Mendirikan Bangunan 5 Izin Usaha Jasa Kontruksi	640 601
3	OPD yang menangani Penanaman Modal : Dinas Penanaman Modal	6 Izin Prinsip Penanaman Modal 7 Izin Prinsip Perluasan 8 Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 9 Izin Prinsip Perubahan	582 582 582 582
4	OPD yang menangani ketertiban masyarakat	10 Izin Gangguan	530.08
5	OPD yang menangani lalu lintas angkutan jalan : Dinas Perhubungan	11 Izin Usaha Angkutan	551.21
6	OPD yang menangani komunikasi dan informatika	12 Izin Reklame 13 Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	510.12 555
7	OPD yang menangani Perindustrian : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	14 Izin Usaha Industri 15 Tanda Daftar Perusahaan	530 530
8	OPD yang menangani Perdagangan : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	16 Izin Usaha Perdagangan 17 Tanda Daftar Gudang 18 Tanda Daftar Perusahaan 19 Izin Tempat Penjualan beralkohol 20 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 21 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 22 Izin Usaha Toko Modern	510.004 516 536 443.51 511.2 644.1 511

1	2	3	4
9	OPD yang menangani Pariwisata : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	556.3
10	OPD yang menangani kesehatan : Dinas Kesehatan	24 Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D 25 Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D 26 Izin Pendirian Penyelenggaraan Klinik 27 Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama	645.3 445 843.1 843.1
11	OPD yang menangani Pertambangan : Dinas PU	28 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 29 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 30 Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah 31 Izin Pengeboran Air Bawah Tanah 32 Izin Penurapan Mata Air 33 Izin Pengambilan Mata Air 34 Izin Pengambilan Air Bawah Tanah	540 540 616 616 616 616 616

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

YUDA SETIAWAN